

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara formal telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Layanan Posbakum mencakup pemberian informasi hukum, konsultasi, nasihat hukum, serta pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, Posbakum bertujuan untuk memastikan masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses hukum secara adil, profesional, dan transparan tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat tidak paham mengenai Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung adalah:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu
 - b. Sebagai Keterbatasan Akses dan Informasi Klien
 - c. Keterbatasan Akses dan Informasi Klien
3. Upaya yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengaturan Waktu Layanan
- b. Penguatan Sistem Pendataan dan Standarisasi Informasi Klien
- c. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Aparatur Pengadilan
- d. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

B. Saran

Pemerintah Untuk melakukan upaya yang telah diketahui kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung melalui wawancara penulis maka dijelaskan pula upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Posbakum. Upaya mengatasi kendala tersebut berupa :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Pulau Punjung perlu terus meningkatkan kompetensi petugas Posbakum melalui pelatihan berkala, workshop, dan pembekalan teknis mengenai prosedur hukum, komunikasi dengan masyarakat, serta pemahaman terhadap hak-hak pencari keadilan. Hal ini bertujuan agar petugas Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang lebih profesional, cepat, dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Pengadilan perlu memperluas dan memperkuat kerja sama kelembagaan dengan lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, maupun unit advokasi hukum perguruan tinggi. Kerja sama ini sebaiknya dituangkan melalui perjanjian resmi dan dievaluasi secara berkala agar keberadaan

Posbakum lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan

Agar masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan Posbakum, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun melalui kegiatan langsung di masyarakat. Informasi yang jelas mengenai jam layanan, prosedur pengajuan bantuan hukum, dan jenis layanan yang tersedia akan meningkatkan akses masyarakat terhadap Posbakum. Pengadilan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung layanan Posbakum, misalnya melalui konsultasi hukum daring, pembuatan dokumen hukum secara digital, atau penyediaan informasi hukum melalui aplikasi atau website resmi pengadilan. Inovasi ini akan mempermudah akses masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu.

3. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Pengadilan disarankan untuk melakukan evaluasi rutin dan monitoring terhadap pelaksanaan Posbakum, baik dari sisi kualitas layanan, jumlah pengguna, maupun efektivitas kerja sama kelembagaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan memperbaiki layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. W. Brian, 2019, *Access to Justice in Indonesia: Legal Aid and the Role of Posbakum*, Pustaka Hukum, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Peradilan yang Independen dalam Negara Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sugono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2015, *Hukum Advokat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Luhut M. P. Pangaribuan, 2014, *Profesi Advokat di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Riawan Tjandra, 2016, *Hukum Acara Peradilan Umum*, UAJY Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan

C. Sumber Lainnya

Ahmad Zuhdi, 2020, Kesenjangan antara Norma dan Praktik Bantuan
Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 2.

Ance Arizona, 2017, Bantuan Hukum dan Akses Keadilan bagi Kelompok
Rentan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2.

Andayani, R., & Rahayu, T, 2021, *Hak atas Bantuan Hukum di Indonesia:
Perspektif HAM. Jurnal HAM dan Peradilan.*

Andi Marlina dkk, 2024, Akses Keadilan yang Tidak Sampai: Studi Kajian
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal USM Law
Review* 7, No. 2.

Dimas Prasidi, 2016, *Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan,*
Jurnal Konstitusi, No. 3.

- Feri Amsari, 2015, Negara Hukum dan Hak atas Bantuan Hukum, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1.
- Ibrahim Fattah dkk, 2025, *Sosialisasi dan Peningkatan Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare*, *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 5.
- M. Lutfi Chakim, 2016, Optimalisasi Pos Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 2.
- Nia dkk, 2026, Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, *Journal Smart Law*, Vol. 3, No. 2.
- Nur Rohim Yunus, 2017, Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2.
- Riawan Tjandra, 2015, Advokat sebagai Agen Keadilan Sosial dalam Negara Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3.